



PUTUSAN

Nomor 3351 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUDI PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Siulan, Gang Sekar Hyatt, Desa Gunung, Kecamatan Penatih, Denpasar;
2. **SIGIT PRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Krajan RT. 003, RW. 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nyoman Suartama Yasa, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Padang Lestari Blok J Nomor 4, Jalan Tangkuban Perahu, Padangsambian, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

L a w a n

PT ALFA ARIAN TOUR, yang diwakili oleh Direktur PT Alfa Arian Tour, Soedjipto, berkedudukan di Jalan Penyus Dewata, Padang Galak, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Made Wiratini, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Danau Buyan Nomor 35 Sanur, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Desember 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 500/Pdt.P/2014/PN Dps. tanggal 24 Desember 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama Budi Purnomo dan Sigit Priyono memiliki masing-masing 5% (lima persen) saham atau 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham pada PT Alfa Arian Tour di Jalan Penyus Dewata, Padang Galak, Denpasar. Jadi kedua klien kami memiliki 10% (sepuluh persen) saham atau 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham pada PT Alfa Arian Tour. Sesuai dengan salinan Akta Notaris I Made Puryatma, S.H., di

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 45, tanggal 20 Juni 2002 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, yang didirikan dengan akta tanggal 21 Juli 1989 Nomor 97, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. dengan surat keputusan tertanggal 30 November 1989 Nomor C2-10909 HT.01-01-1989 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Februari 1990, di bawah Nomor 27/1990;

2. Bahwa pada mulanya yaitu pada tahun 1989 PT Alfa Arian Tour sudah berdiri di Jalan Danau Tamblingan Sanur dan sebagai pemegang saham pada waktu itu adalah:
 - a. Soedjipto 70% (tujuh puluh persen) saham, selaku Direktur PT Alfa Arian Tour;
 - b. A. A. Ngurah Pujawan, S.E., 30% (tiga puluh persen) saham, selaku Komisaris PT Alfa Arian Tour;
3. Bahwa oleh karena sejak berdirinya di tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 (13 tahun) PT Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, sehingga A. A. Ngurah Pujawan tidak pernah mendapatkan pembagian deviden, maka pada tanggal 20 Juni 2002, dia menjual 30% (tiga puluh persen) sahamnya kepada:
 - Soedjipto = 20% (dua puluh persen);
 - Sigit Priyono = 5% (lima persen);
 - Budi Purnomo = 5% (lima persen);

Sesuai akta Nomor 45, tanggal 20 Juni 2002, tentang RUPS luar biasa;

4. Bahwa setelah 30% (tiga puluh persen) saham A. A. Ngurah Pujawan, S.E., dijual, lalu diadakan perubahan modal atau peningkatan modal dan perubahan susunan pengurus, dan lain-lain, yang mana modal dasar ditingkatkan menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 5000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai oleh pemegang saham sesuai Pasal 4 tentang modal Akta Notaris Nomor 45, tanggal 20 Juni 2002, sehingga sejak itu terjadi perubahan pemegang saham dan susunan pengurusnya menjadi:
 - a. Soedjipto: Direktur
Pemilik 3150 saham dengan nilai Rp315.000.000,00 = 90%;
 - b. Budi Purnomo: Presiden Komisaris;
Pemilik 175 saham dengan nilai Rp17.500.000,00 = 5%;
 - c. Sigit Priyono: Komisaris;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik 175 saham dengan nilai Rp17.500.000,00 = 5%;

5. Bahwa pada tahun 1993 PT Alfa Arian Tour pindah dari Jalan Danau Tamblingan Sanur ke Jalan Penyus Dewata, Padang Galak, Denpasar, di atas tanah dan bangunan milik Termohon;
6. Bahwa klien kami atas nama Budi Purnomo mulai bekerja pada PT tersebut sejak tahun 1990 dan klien kami atas nama Sigit Priyono mulai bekerja di PT tersebut sejak tahun 2000, dan juga ikut membantu dalam pembelian tanah dan pembangunan Villa di Kawasan Ijen Banyuwangi, Jawa Timur, namun pada tahun 2003 tanpa alasan yang jelas Budi Purnomo diberhentikan bekerja oleh Direktur PT Alfa Arian Tour Sdr. Soedjipto dan jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Alfa Arian Tour juga tidak jelas karena tidak pernah ada pemberitahuan tentang pemberhentian sebagai Presiden Komisaris PT Alfa Arian Tour. Demikian juga klien Pemohon atas nama Sigit Priyono yang bekerja sejak tahun 2000 pada tahun 2013 diberhentikan bekerja sebagai karyawan PT Alfa Arian Tour dan juga jabatannya sebagai Komisaris PT Alfa Arian Tour tidak jelas karena tidak pernah ada pemberitahuan tentang pemberhentian sebagai Komisaris PT Alfa Arian Tour;
7. Bahwa PT Alfa Arian Tour sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2014 (25 tahun) sudah berkembang pesat, hal ini terbukti dari harta PT Alfa Arian Tour sudah membeli tanah-tanah di Denpasar dan di Banyuwangi, Jawa Timur:
 - Di Denpasar yaitu:
 - a. Di Jalan Penyus Dewata luas 40 (empat puluh) are, tempat keberadaan PT Alfa Arian Tour;
 - b. Tanah dan rumah di Jalan Sekar Sari Gang Nusa Indah, Kertalangu, Denpasar seluas 16 (enam belas) are;
 - c. Rumah dan tanah di Jalan Hayam Wuruk Gang Mawar IX Sanur luas 1,5 (satu koma lima) are;
 - d. Pada tahun 2013 telah membangun spa di Jalan Penyus Dewata yang diberi nama "Margot Spa" dan sejak awal 2014 sudah beroperasi;Apabila ditaksir harta di Denpasar kira-kira bernilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
 - Di Banyuwangi, Jawa Timur yaitu:
 - a. Membangun Ijen Resort & Villa seluas 8 ha (delapan hektar) dengan bangunan 7 block bangunan villa (26 kamar) dan bangunan hotel

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3351 K/Pdt/2015



dengan 15 kamar yang sudah beroperasi sejak tahun 2002 sampai sekarang;

- b. Mempunyai tanah seluas 4,5 (empat koma lima) are di Banjarsari, Banyuwangi;
- c. Memiliki 10 unit mobil (6 unit Toyota Land Cruiser, 1 unit Panther Touring, 1 unit Proton Minibus, 1 unit Suzuki Swift, dan 1 unit Kia Picanto);

Harta yang di Banyuwangi, Jawa Timur kira-kira bernilai Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);

Jadi keseluruhan harta PT Alfa Arian Tour yang di Denpasar, Bali dan di Banyuwangi, Jawa Timur sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);

8. Bahwa Pemohon selaku pemegang saham 10% (sepuluh persen) yaitu sejak masuk sebagai pemegang saham pada tanggal 20 Juni 2002 sampai sekarang di tahun 2013 PT Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, padahal RUPS tersebut sesuai Pasal 18 Akta Notaris Made Puryanma, S.H., wajib dilakukan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, juga melanggar ketentuan Pasal 78 (1), (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Bahwa selain Termohon tidak pernah melaksanakan RUPS, juga tidak pernah membagi keuntungan/deviden kepada Pemohon sehingga Pemohon patut menduga ada rekayasa pembukuan atau penggelapan deviden/keuntungan dalam mengoperasikan PT Alfa Arian Tour tersebut, yang mana deviden/keuntungan Perseroan Terbatas menurut Pasal 23 Akta Notaris Nomor 45, dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dibagi kepada para pemegang saham, jadi dalam hal ini sudah jelaslah Termohon sudah melanggar hukum yang merugikan Pemohon karena sejak masuk saham tahun 2002 sampai sekarang tahun 2014 tidak pernah menerima keuntungan dari PT Alfa Arian Tour;
10. Bahwa Pemohon sudah sejak bulan Februari 2014 berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mufakat, dengan cara mengirim surat untuk melakukan RUPS dan menjual 10% (sepuluh persen) saham Pemohon kepada Termohon, tetapi dijawab oleh saudara Termohon bahwa tidak boleh dilakukan pemeriksaan RUPS dan hanya mau memberikan kompensasi kepada Budi Purnomo Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada Sigit Priyono Rp60.000.000,00 (enam puluh juta



rupiah) sesuai suratnya Nomor 01/W/N/2014 tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Soedjianto yaitu I Nyoman Wina, S.H., (terlampir);

Adapun pasal-pasal dalam UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyangkut perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 138;

- Ayat (1): Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa;
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau;
 - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;
- Ayat (2): Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;
- Ayat (3): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
 - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau;
 - c. Kejaksaaan untuk kepentingan umum;
- Ayat (4): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;
- Ayat (5): Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan iktikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal (6): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasal modal menentukan lain;
- b. Pasal 139:
 - Ayat (1): Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138;
 - Ayat (2): Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan iktikad baik;
 - Ayat (3): Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan;
 - Ayat (4): Setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, karyawan perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - Ayat (5): Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui;
 - Ayat (6): Setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan;
 - Ayat (7): Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;
- c. Pasal 140.
 - Ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut;
 - Ayat (2): Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemohon dan perseroan yang bersangkutan

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3351 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima;

d. Pasal 141.

- Ayat (1): Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan;
- Ayat (2): Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh perseroan;
- Ayat (3): Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris;

11. Bahwa dengan jawaban tersebut di atas Pemohon tidak menerima rencana pemberian tersebut karena sangat kecil dan tidak masuk akal yang menurut perhitungan Pemohon bahwa harta PT Alfa Arian Tour yang sudah berkembang pesat dengan membuat Villa Ijen Resort di Banyuwangi pada tahun 2000 dan membuat Spa Margot di Jalan Penyu Dewata, Denpasar, seluruh hartanya ditaksir dengan nilai Rp100.000.000.000 (seratus miliar). Jadi semestinya Termohon membayar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) kepada Pemohon karena saham Pemohon adalah 10% (sepuluh persen). Oleh karena itu Termohon telah melanggar Pasal 61 dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Termohon tidak mau membeli/membayar 10% (sepuluh persen) saham Pemohon;

12. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengangkat sebagai pemeriksa 2 (dua) orang ahli/*accountant public* independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Alfa Arian Tour (Termohon) yaitu:

- a. Nama : Nelson Lima, S.E., Ak.;
- Nomor Reg.Neg : D-46.562;
- Alamat : Jalan Ganda Pura III Nomor 21 Denpasar;
- b. Nama : Dewa Ayu Sinaryani, S.E., Ak.;
- Nomor Reg.Neg : D-40.621;
- Alamat : PT Austrindo Consultant, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 2001, Kuta-Badung;
- Telp. : 0361-799722;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan biaya untuk pemeriksaan terhadap PT tersebut agar dibebankan kepada PT Alfa Arian Tour selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dalam tempo 14 hari sejak hasil pemeriksaan terhadap diterima oleh Pengadilan Negeri menyampaikan kepada Pemohon;

Sesuai pasal 139 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Pemohon yang benar dan sah;
 2. Menyatakan bahwa PT Alfa Arian Tour dalam status diperiksa;
 3. Memerintahkan kepada Direktur PT Alfa Arian Tour dan seluruh karyawan PT Alfa Arian Tour untuk menyerahkan data laporan administrasi keuangan PT Alfa Arian Tour sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut keuangan perusahaan PT Alfa Arian Tour;
 4. Mengangkat 2 orang ahli tersebut di atas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Alfa Arian Tour yaitu:
 - a. Nama : Nelson Lima, S.E., Ak.;
 - Nomor Reg.Neg : D-46.562;
 - Alamat : Jalan Ganda Pura III Nomor 21 Denpasar;
 - b. Nama : Dewa Ayu Sinaryani, S.E., Ak.;
 - Nomor Reg.Neg : D-40.621;
 - Alamat : PT Austrindo Consultant, Jalan By Pass
Ngurah Rai Nomor 2001, Kuta-Badung;
 - Telp. : 0361-799722;
 5. Agar dalam waktu 90 hari sejak diangkatnya jadi pemeriksa PT Alfa Arian Tour menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya selambat-lambatnya selama 14 hari setelah laporan pemeriksaan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pemohon;
 6. Menetapkan biaya pemeriksaan tersebut dibebankan kepada PT Alfa Arian Tour;
 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas dan kedudukan (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PT Alfa Arian Tour/Termohon, karena dari keterangan identitas Pemohon dalam permohonan tersebut, tidak ada dijelaskan dasar hukum yang menunjukkan kapasitas dan kedudukan Pemohon terkait dalam hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon bisa dinyatakan sebagai pihak yang tidak sah dan tidak berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan terhadap Termohon (PT Alfa Arian Tour). Semestinya pada identitas Pemohon telah disebutkan dasar hukum sah/resmi yang menjadi dasar untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini seharusnya ditunjukkan akta pendirian perseroan atau akta perubahan anggaran dasar perseroan yang menunjukkan bukti legalitas dari Pemohon dan akta tersebut telah disahkan atau telah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009. Dengan tidak adanya dasar hukum yang menunjukkan kapasitas dan kedudukan hukum Pemohon terkait dengan Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikatakan mengandung cacat formil karena *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yakni orang yang bertindak selaku Pemohon tidak memiliki kapasitas dan kedudukan sebagai Pemohon. Fakta ini sudah cukup sebagai alasan yang patut agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* dapat menjatuhkan penetapan dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan dan/atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2014/PN Dps. tanggal 10 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Termohon tersebut;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 10 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3351 K/Pdt/2015



tanggal 17 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 500/Pdt.P/2014/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 6 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Kesatu:

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberikan pertimbangan hukum, bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan terhadap PT Alfa Arian Tour, dengan alasan bahwa identitas Para Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan secara tegas dasar hukum yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara para Pemohon dengan Termohon PT Alfa Arian Tour;

Bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil karena *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona*;

Bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi menolak dengan tegas sebab bukti P1 Pemohon berupa Akte Notaris I Made Puryatma, S.H., Nomor 45 tanggal 20 Juni 2002 tentang Berita Acara Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Alfa Arian Tour tertera acara rapat ini adalah:

- 1) Jual beli saham;
- 2) Penambahan modal dasar;



- 3) Penambahan modal yang ditempatkan dan disetor dalam perseroan;
- 4) Perubahan pemilik dan kepemilikan saham dalam perseroan;
- 5) Perubahan susunan pengurus perseroan;
- 6) Pengubahan anggaran dasar perseroan menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Nomor 1 Tahun 1995;

Dalam bukti P1 tersebut di atas telah nyata-nyata tertera pada halaman 4 dan halaman 5 tentang acara rapat Nomor 1 yaitu jual beli saham antara Anak Agung Ngurah Pujawan, S.E., pemilik 30 saham dijual kepada:

- Soedjipto: 20 saham sehingga kepemilikan sahamnya menjadi 90%;
- Sigit Priyono: 5 saham sama dengan 5%;
- Budi Purnomo: 5 saham sama dengan 5%;

Kesemuanya dengan harga pari, sebagaimana ternyata dari surat jual beli saham tertanggal hari ini dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan dilekatkan pada asli akta ini;

Jadi dengan demikian maka Para Pemohon sudah jelas-jelas dan terbukti sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) pada PT Alfa Arian Tour. Maka dengan demikian sudah jelaslah terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon adalah pemilik 10% (sepuluh persen) saham sehingga mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Alfa Arian Tour;

2. Keberatan Kedua:

Bahwa bukti P1 adalah berkaitan dengan jual beli saham, dan perubahan anggaran dasar PT Alfa Arian Tour adalah bukti yang sudah kadaluarsa sehingga akta Nomor 45 tersebut adalah batal demi hukum;

Tentang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas adalah sangat keliru dan mengada-ada sehingga secara tegas Pemohon kasasi menolak dengan tegas karena sudah jelas-jelas pada akta Nomor 45 (Bukti P1) tersebut menyebutkan ada jual beli saham, tetapi oleh karena kelicikan atau tipu muslihat dari Direktur PT Alfa Arian Tour (Saudara Soedjipto) maka dengan sengaja Soedjipto tidak melampirkan bukti setor pada saat Notaris I Made Puryatma, S.H., mengajukan pengesahan Akta 45 tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. sehingga oleh karena lewat waktu 30 hari maka akta 45 tersebut kadaluarsa;

Hal ini terbukti dari surat Bukti Pemohon Nomor 6 tentang bukti surat Nomor 85/NOT/DPR/2002, tanggal 5 Juli 2002 perihal Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Alfa Arian Tour yang ditandatangani oleh Notaris I Made Puryatma, S.H., dan Nyoman Sulastri dikirim kepada



Departemen Hukum dan HAM R.I. di Jakarta untuk memohon persetujuan/pengesahan yang disertai dokumen sebagai berikut:

- 1) Jual beli saham;
- 2) Penambahan modal dasar dalam perseroan;
- 3) Penambahan modal yang ditempatkan dan disetor dalam perseroan;
- 4) Perubahan pemilik dan kepemilikan saham dalam perseroan;
- 5) Perubahan susunan pengurus perseroan;
- 6) Pengubahan anggaran dasar perseroan menyesuaikan dengan Undang Undang Perseroan Nomor 1 Tahun 1995;

Tetapi kenyataannya bahwa bukti setor pemegang saham kepada PT Alfa Arian Tour tersebut tidak dibayar oleh Soedjipto sehingga selama 30 hari tidak ada bukti setor tersebut maka akta 45 tersebut kadaluarsa;

Disinilah letak daripada tipu muslihat dari pada Soedjipto dalam menghabisi Para Pemegang Saham PT Alfa Arian Tour;

Hal ini terlihat dari pada jual beli saham dimana 30% (tiga puluh persen) saham A. A. Ngurah Pujawan, S.E., yang dibeli 20% (dua puluh persen) oleh Soedjipto sehingga sahamnya menjadi 90% (sembilan puluh persen), dan Budi Purnomo 5% (lima persen) dan Sigit Priyono 5% (lima persen). Sehingga A. A. Ngurah Pujawan tidak lagi memiliki saham karena sudah beralih kepada 3 orang tersebut di atas. Tetapi dengan akal dan tipu muslihat saudara Soedjipto dengan sengaja tidak menyetor uang Budi Purnomo dan Sigit Priyono ke rekening PT Alfa Arian Tour sehingga akta 45 tersebut kadaluarsa. Sehingga dengan demikian Saham PT Alfa Arian Tour sekarang ini mutlak 100% (seratus persen) sahamnya milik Soedjipto;

Apakah hal ini dibenarkan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?;

Tentu saja tidak sebab menurut Undang Undang Nomor 40/2007 dalam Pasal 7 mengatur tentang:

- (1) Perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- (2) Dst.....;

Disinilah kelihatan kelicikan dan tipu muslihat dari Soedjipto untuk menguasai PT Alfa Arian Tour setelah PT tersebut menjadi besar dan berkembang pesat sehingga memiliki Villa Ijen Resort di Banyuwangi dengan luas tanah 8 ha (delapan hektar) (PT Ijen Resort di Banyuwangi) dan juga memiliki 40 (empat puluh) are tanah dan bangunan di Jalan Penyu Dewata Padang Galak, Denpasar, yang apabila dihitung harta PT Alfa Arian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tour dan PT Ijen Resort sekarang ini mencapai Rp100.000.000 (seratus miliar rupiah);

3. Keberatan Ketiga;

Bahwa saksi Ida Bagus Ngening dan saksi I Gede Ngurah, S.E., adalah memang benar tidak mengetahui tentang jual beli saham dan kepemilikan saham Budi Purnomo dan Sigit Triyono karena kedua saksi tersebut tidak ada kapasitasnya untuk mengetahui hal tersebut, tetapi pengetahuan Saksi I Gede Ngurah adalah menerangkan tentang harta PT Alfa Arian Tour dan transfer dana dari PT Alfa Arian Tour ke rekening pribadi saudara Soedjipto. Selanjutnya dari rekening pribadi Soedjipto dia mentransfer ke PT Ijen Resort untuk membeli tanah-tanah dan membangun Villa Ijen Resort dan juga mentransfer kemana saja;

Dan kesaksian dari A .A. Ngurah Pujawan, S.E., yang menyatakan diberi uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk menghapus kepemilikan 30% (tiga puluh persen) sahamnya pada PT Alfa Arian Tour walaupun dia menyatakan lupa tentang kehadirannya di Notaris I Made Puryatma, S.H., pada saat jual beli saham di bawah tangan pada tanggal 20 Juni 2002 sesuai akta Notaris Nomor 45 tanggal 20 Juni 2002 tentang Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Alfa Arian Tour;

Bahwa sebenarnya yang mengetahui tentang kepemilikan 10% (sepuluh persen) saham yaitu 5% (lima persen) milik Budi Purnomo dan 5% (lima persen) milik Sigit Priyono adalah Notaris I Made Puryatma, S.H., itu sendiri, sebab dialah yang membuat Akta Nomor 45 tersebut dimana pada persidangan yang lalu Pemohon kasasi telah meminta kepada Notaris I Made Puryatma, S.H., agar mau membantu Pemohon untuk menjadi saksi, tetapi yang bersangkutan menolak sehingga Pemohon sangat memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memanggil Notaris I Made Puryatma, S.H., menjadi saksi dalam persidangan ini untuk mendapatkan masukan yang sangat penting dalam mencari keadilan dalam sidang ini, tetapi permohonan Pemohon ditolak oleh Hakim dengan alasan waktu untuk pemeriksaan saksi-saksi sudah habis;

Kenapa saksi Notaris I Made Puryatma, S.H., sangat penting didengar dalam persidangan tersebut?;

Karena sebelum persidangan kasus ini Pemohon telah menanyakan tentang 10% (sepuluh persen) saham Pemohon kepada yang bersangkutan dan dijawab sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3351 K/Pdt/2015



“Bahwa tentang jual beli saham 10% (sepuluh persen) dari A. A. Pujawan, S.E., kepada Budi Purnomo 5% (lima persen) dan Sigit Priyono 5% (lima persen) tetap sah sesuai bukti surat jual beli saham tertanggal hari ini dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan dilekatkan pada asli akta ini dipegang oleh Termohon (Soedjipto)”;

Oleh karena Notaris I Made Puryatma, S.H., tidak dipanggil oleh pengadilan untuk menerangkan pengetahuannya tentang jual beli saham tersebut, maka yang diperoleh adalah ketidakadilan daripada pengadilan dalam memutus perkara ini;

Bahwa kelicikan/tipu muslihat daripada Direktur PT Alfa Arian Tour (Soedjipto) selain terhadap Budi Purnomo dan terhadap Sigit Priyono juga dilakukan kepada:

- a. A. A. Ngurah Pujawan, S.E., yang memiliki 30% (tiga puluh persen) saham pada PT Alfa Arian Tour hanya dihargai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) padahal pada waktu itu tanggal 20 Juni 2002 harta PT Alfa Arian Tour sudah berkembang pesat dengan memiliki:
 - Tanah/bangunan 40 (empat puluh) are di Jalan Penyu Dewata Padang Galak, Denpasar dengan harga ditaksir Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - Membeli tanah 8 ha (delapan hektar) dan membangun Villa Ijen Resort di Banyuwangi yang ditaksir seharga Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- b. Saudari Endang (Kakak Kandung Soedjipto) yang diberhentikan sebagai pemegang saham pada PT Ijen Resort di Banyuwangi kepemilikan sahamnya diganti oleh anak kandung Soedjipto yang bernama Nina Asmara Soedjipto dengan alasan Saudari Endang sudah tua dan tidak diberikan uang pengganti sahamnya;
- c. Terhadap Sigit Priyono yang diberhentikan bekerja pada PT Ijen Resort dibagikan transportasi padahal yang bersangkutan sejak tahun 2000 membantu Soedjipto dalam pembelian 8 ha (delapan hektar) tanah dan pembangunan Villa Ijen Resort dan diganti dengan cara memberikan 5% (lima persen) saham cuma-cuma pada PT Alfa Arian Tour tetapi dengan tipu muslihatnya Soedjipto uang tidak disetor ke rekening PT Alfa Arian Tour sehingga berakibat akta 45 tersebut kedaluwarsa;
- d. Terhadap Budi Purnomo yang mana sejak berdirinya PT Alfa Arian Tour pada tahun 1989 kemudian pada tahun 2003 diberhentikan dengan tidak memberikan uang pesangon padahal selama 13 tahun bekerja di PT



tersebut dan kemudian diberikan 5% (lima persen) saham cuma-cuma tetapi uangnya tidak disetor ke rekening PT Alfa Arian Tour sehingga berakibat akta 45 kadaluarsa;

Dan oleh karena bukti-bukti dari Pemohon berdasarkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Ida Wayan Bagus Ngening, I Gede Ngurah, S.E., dan Anak Agung Ngurah Pujawan, S.E., serta bukti autentik Akta Nomor 45 Tanggal 20 Juni 2002 tentang Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Alfa Arian Tour dimana dalam akta tersebut dilekatkan jual beli saham tertanggal 20 Juni 2002, di bawah tangan bermeterai cukup, maka sudah jelaslah akta 45 tersebut bukti autentik sesuai Pasal 1867 BW yang mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian:

- Pembuktian Formal;
Yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut;
- Pembuktian Materiil;
Yaitu pembuktian para pihak peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut sudah terjadi;
- Pembuktian Mengikat;
Yaitu pembuktian antara para pihak dan pihak ketiga pada tanggal (waktu) tersebut di dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Mei 2015 serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata tidak salah menerapkan hukum, penetapan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan atas dasar Akta Notaris Nomor 45 tanggal 20 Juni 2002 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, yang dibuat di hadapan I Made Puryatma, S.H., Notaris di Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terhadap Akta Notaris Nomor 45 tanggal 20 Juni 2002 yang merupakan perubahan Anggaran Dasar PT Alfa Arian Tour tersebut tidak ada persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perubahan Anggaran Dasar tersebut dianggap secara hukum tidak pernah ada, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena bukan pemegang saham dari PT Alfa Arian Tour, karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BUDI PURNOMO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUDI PURNOMO** dan **2. SIGIT PRIYONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3351 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)